

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.² Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

¹ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 3-4,
<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>

² *Ibid.*, Hal. 5

menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, ataupun aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ini harus dilakukan pada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma hukum atau terbukti melakukan tindak pidana, termasuk pada anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada zaman serba modern ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kenakalan remaja, seperti tawuran, pesta minuman keras, mencuri bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak kejahatan dan berujung pada sanksi pidana.³

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2022-2023 terdapat 213 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku.⁴ Walaupun masih dibawah umur, anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum tetap harus ditindak sesuai norma yang berlaku, dimana dalam penindakan tersebut harus mengacu pada Sistem Peradilan Anak, karena pada dasarnya penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak anak, meskipun mereka sebagai

³ Febrina Annisa, Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2010, Hal. 204, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article/view/355>.

⁴ <https://www.kpai.go.id> diakses 15 Februari 2025

pelaku tindak pidana namun mereka tetap seorang anak yang perlu pendampingan dan perlindungan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana berdasarkan sistem peradilan anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan kasus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan, sehingga tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁵ Anak juga harus mendapat perhatian dan perlindungan sebagai salah satu hak anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada dalam penahanan.⁶ Salah satu bentuk tindak pidana yang paling rawan dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana aksi tersebut biasanya dilakukan secara berkelompok atau yang lebih dikenal dengan gangster.

Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga sebagai perampokan atau perampasan yang menyebabkan korban mengalami luka atau bahkan meninggal dunia. Tujuan pelaku pencurian menggunakan kekerasan adalah untuk memudahkan aksinya dalam mengambil barang/harta milik korban. Apabila dilihat dari perspektif hukum, tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tidak berdasarkan nilai dari apa yang dicuri, tetapi

⁵ Syarah Annisa dan Elly Sudarti, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3, 2021, Hal. 26, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>.

⁶ Ardiko, G.M. Sitompul., Haryadi dan Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, Hal. 32, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>.

berdasarkan seberapa banyak kekuatan pelaku yang digunakan untuk mengintimidasi korban.⁷

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.⁸

Membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka berbicara mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara umum diatur dalam Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

⁷ Tegar Ilham Wahyudin., Shafira., Febriana Putri dan R.S. Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 232, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5954/2765>

⁸ Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, Hal. 9, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538>

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Namun aturan tersebut berlaku bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang sudah dewasa yaitu berumur lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Sementara, untuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, penegakkan hukumnya harus mengacu pada undang-undang Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UU SPPA. Undang-Undang SPPA ini mengatur mengenai peradilan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya anak hanya dapat dijatuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi pidana berupa pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta penjara. Akan tetapi pidana

penjara yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan pidana penjara untuk orang dewasa.

Selanjutnya terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain berpedoman dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari ketentuan tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum mendapat beberapa bentuk perlindungan, diantaranya adalah diperlakukan dengan baik, dipisahkan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, pemberian Pendidikan, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, serta diberi sanksi yang bersifat pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya dapat dijatuhi setengah dari

ancaman hukuman yang telah diatur dalam KUHP atau bahkan anak juga dapat dibebaskan dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kondisi ini menyebabkan anak tidak memiliki rasa jera dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak masih terus terjadi.

Permasalahan mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan pusat ibu kota Provinsi Jambi sehingga menjadi pusat keramaian dan memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju. Kehidupan anak-anak di wilayah Kota Jambi ini juga lebih modern dan memiliki pergaulan luas dengan adanya kemudahan mengakses jaringan internet, sehingga mereka bisa memperoleh teman maupun informasi darimana saja. Hal ini mempengaruhi anak menjadi rentan untuk bergabung dalam kelompok anak remaja atau *gangster* dan cenderung melakukan perbuatan pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan.

Pada tahun 2022-2023, Kota Jambi sangat rawan terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster dengan anggota anak dibawah umur. Kelompok ini mayoritas anggotanya adalah anak yang masih berstatus sebagai pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Anak di bawah umur yang tergabung dalam kelompok tersebut melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan, pembegalan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Jambi. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, jumlah

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2022 jumlah tindak pidana dengan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi sebanyak 15 kasus, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 17 kasus dan tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 34. Dari jumlah kasus tersebut, maka rata-rata anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah anak di bawah umur dan masih berada dalam usia sekolah, dimana aksi mereka dilakukan secara berkelompok dengan membawa senjata tajam, seperti samurai, celurit, parang dan lain sebagainya.⁹ Tujuannya adalah untuk mengikuti trend dan menunjukkan eksistensi kelompok atau diri mereka.

Adapun aksi-aksi yang dilakukan oleh anak ini adalah pencurian dengan kekerasan, seperti merampas sepeda motor dan menyerang salah seorang warga di Kecamatan Jambi Timur. Selanjutnya sekelompok pemuda yang masih di bawah umur kembali menyerang warga Kota Jambi karena ingin merebut motor korban dan melakukan penyerangan dengan senjata tajam kepada korban. Bahkan pada awal Januari 2022 aksi kelompok anak di bawah umur semakin parah dan menambah kecemasan masyarakat karena melakukan pembacokan dan perampasan barang berharga milik

⁹ Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 21 Desember 2023

korban. Akibat dari ulah para geng motor ini tentu korban mengalami banyak kerugian, baik kerugian material maupun cedera fisik.¹⁰

Pada kasus ini, penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan tentu dilakukan dengan landasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sehingga mereka masih berhak mendapatkan perlindungan dan seolah mendapatkan keistimewaan dari penegakan hukum atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Pada hal ini, terkadang anak yang bermasalah dengan hukum justru mendapat kebebasan, meskipun mereka telah melakukan tindak pidana yang berat. Artinya penegakan hukum terhadap anak ini masih belum optimal dan belum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi?

¹⁰ Suwandi, Nyatakan Perang dengan Geng Motor di Jambi, Polisi Amankan 54 Orang, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2022/01/25/214318178/nyatakan-perang-dengan-geng-motor-di-jambi-polisi-amankan-54-orang> diakses 27 November 2023

2. Apa upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, serta tujuan penulisan berupa manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penulisan proposal ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat agar membantu mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan fokus penelitian, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*.¹¹ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses penyeserasian antara nilai, kaidah, dan sikap tindak atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas kepribadian penegak hukum, taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, serta fasilitas pendukung penegakan hukum.¹²

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh

¹¹ Salman Manggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Focus Grahamedia, Jakarta, 2014, Hal. 8

¹² *Ibid.*, Hal. 10

kaidah atau norma yang telah dibentuk dengan perilaku sosial yang dilakukan oleh seseorang.

2. Anak

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹³ Anak juga dapat diartikan sebagai “buah hati sibiran tulang” ataupun “sinar dunia”. Istilah ini yang diberikan kepada anak menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak bagi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga yang awalnya terdiri dari suami istri yang diikat oleh ikatan perkawinan sah secara agama dan resmi oleh Negara. Selain itu Anak juga merupakan aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.¹⁴

3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu

¹³ Fransiska Novita Eleanora., Zulkifli Ismail., Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, Hal, 23

¹⁴ Ardiansyah., Ferdicka Nggeboe dan Abdul Hariss, Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. VII, No. 1, 2015, Hal, 99, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/69/57>

strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.¹⁶

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.¹⁷

4. Wilayah hukum

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁸

5. Polisi Resor Kota Jambi

Kepolisian Resort Kota Jambi yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hal. 39

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 42

¹⁷ Mia Insani dan Ismawati, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Pena Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022, Hal. 5-6, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/27763/13103>

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 200, Hal. 15

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁰

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)".²¹ Adapun komponen-komponen yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

¹⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, Hal. 2.

²⁰ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, Hal. 82

²¹ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Pena Media, Bandar Lampung, 2014, Hal. 16

- b. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- c. Komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat.²²

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit (*thin*) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara hukum yang luas (*thick*) yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi/content dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural.²³

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

²² *Ibid.*

²³ Nur Solikin, *Op.Cit.*, Hal. 86

2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisahkan satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²⁴

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.²⁵ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai "menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat", adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal. Prosedur itu belum tentu dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik kepada tujuannya,

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

²⁵ Nur Solikin, *Loc.Cit.*

²⁶ *Ibid.*, Hal. 88

bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum. Tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada pelaksanaan penegakan hukum tetap ada istilah perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum ini akan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pelaku pidana. Terutama jika pelaku pidana tersebut adalah anak dibawah umur, maka dalam upaya penegakannya tetap harus memperoleh perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pidana.

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸

²⁷ Eddy Rifai, *Op.Cit.*, Hal. 18

²⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 53.

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.²⁹

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.³⁰

Secara umum fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat

²⁹ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utam., Jakarta, 2016, Hal. 79.

³⁰ Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998, Hal. 17.

dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.³¹

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin “penelitian hukum empiris (*empirical legal research/ empirisch juridisch onderzoek*) adalah:

Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³³

³¹ *Ibid.*

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, Hal. 80

³³ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal. 159

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.³⁴ Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artinya penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.³⁷

³⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hal. 35.

³⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

³⁷ Muhaimin, *Op.,Cit.*, Hal. 87

Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁸

3. Sumber Data

Pada penelitian empiris, data yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.³⁹ Adapun penjelasan dari masing-masing jenis data sebagai berikut:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.⁴⁰ Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Data lapangan ini termasuk dalam data primer.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, Hal. 52

³⁹ Muhaimin, *Op.,Cit.*, Hal. 89

⁴⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

yang sudah ada.⁴¹ Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kepustakaan ini termasuk dalam data sekunder.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria tertentu.⁴² Kriteria yang digunakan adalah pihak yang mengerti, memahami dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian adalah:

- a. Anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Jambi
- b. Tokoh masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi, seperti aparat kelurahan dan tokoh pemuda di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 44

dan dokumentasi.⁴³ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴⁴

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau quisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).⁴⁵

b. Dokumentasi

⁴³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 95

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.,Cit.*, Hal. 99

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁶

6. Analisis Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Adapun tahap analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap inventarisir berupa pengumpulan data dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.
 - b. Tahap sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan dengan fenomena atau permasalahan yang terjadi
 - c. Tahap interpretasi yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.
- Analisis data ini termasuk dari bagian penyajian data.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 104

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berisi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akibat hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta pengaturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan), dan membahas mengenai anak (pengertian anak, masalah-masalah yang terjadi pada anak, akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak, pengaturan anak dalam hukum).

Bab III merupakan tinjauan umum tentang penegakan hukum yang berisi tentang pengertian umum penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum, serta bentuk/jenis-jenis penegakan hukum.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 105

pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

